BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Telp.+62272329412
Website : klaten.bawaslu.go.id
E-mail : set.klaten@bawaslu.go.id

Nomor : 1335.1/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 Klaten, 30 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

**Kepada Yth.**
**Sekretariat DPRD Kab. Klaten**
**Di-**
**KLATEN**

**A. DASAR HUKUM:**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Putusan MK RI Nomor 52/PUU-XXII/2024 tentang putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 10 Tahu 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

**B.** Sehubungan dengan sudah dimulainya tahapan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Klaten agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."*
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan :

   - *"DPRD kabupaten/kota merupakan Lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kaupaten/kota;*
   - *Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota"*
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang

   Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 53 menyatakan :

   (1) *Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harusmemenuhi ketentuan:*

   *a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; dan*

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten

*b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.*

*(2) Izin Kampanye diberikan oleh:*

*a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;*

*b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan*

*c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(3) *Surat izin kampanye disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye;*

(4) *Penyampaian surat izin kampanye ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten.*

4. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

   *"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."*

5. Bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Kampanye. Maka Bawaslu Kabupaten Klaten **mengimbau** kepada Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   *a.* Menaati setiap ketentuan dan peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Pemilihan;

   *b.* Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan menyampaikan tembusan surat cuti tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai dengan peraturan hukum;

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten

c. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan dalam tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Arif Fathurrokhman, S.IP

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten